



Konstruksi Nilai Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Praktik Wakaf Ahli Minangkabau

Syahrul Rahman¹ & Nurul Huda²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau & syahrul; rahman@uin-suska.ac.id

² Universitas Yarsi Indonesia & nurul; huda@yarsi.ac.id

Submitted : June 21, 2026

Revised : June 23, 2026

Accepted : June 25, 2026

Abstract

Existing studies on pusako tinggi in Minangkabau society have primarily focused on the relationship between customary law and Islamic law. The Qur'anic foundations underlying asset sustainability and family resilience, however, remain largely unexplored. This study examines the Qur'anic construction of family resilience and its relevance to the management of pusako tinggi within the matrilineal Minangkabau community. Employing a qualitative library-based research approach, the study utilizes thematic Qur'anic exegesis (tafsīr mawdū'ī) to analyze Qur'anic verses concerning family protection, wealth management, intergenerational responsibility, and economic planning. These Qur'anic principles are subsequently examined in relation to scholarship on family waqf (waqf dhurri), Minangkabau customary institutions, and family resilience. The findings reveal that the Qur'an constructs family resilience through three interconnected foundations: family protection (ḥifẓ al-usrah), asset preservation (ḥifẓ al-māl), and intertemporal resource management as a basis for economic resilience. These principles are reflected in the pusako tinggi system, which preserves communal assets across generations, prevents the fragmentation of ownership, and functions as a social safety net for members of the kinship group. Within this framework, Minangkabau women, represented through the institution of Bundo Kanduang, function not only as custodians of ancestral assets but also as transmitters of cultural values and guardians of collective identity. The study further argues that pusako tinggi represents more than a cultural accommodation between Islam and customary law. Rather, it may be interpreted as a form of living waqf that reflects Qur'anic principles of family protection, asset sustainability, and intergenerational responsibility. By developing an asset-based framework of Qur'anic family resilience grounded in intergenerational asset sustainability, this study contributes to contemporary debates in Qur'anic studies, Islamic law, family resilience, and Muslim customary societies.

Keywords: Qur'anic family resilience, pusako tinggi, family waqf, thematic exegesis, Minangkabau.

Abstrak

Kajian tentang harta pusako tinggi Minangkabau umumnya berfokus pada relasi antara hukum adat dan hukum Islam, sementara dimensi Qur'ani yang menopang keberlanjutan aset serta kontribusinya terhadap ketahanan keluarga masih relatif kurang mendapat perhatian. Penelitian ini

bertujuan menganalisis konstruksi nilai-nilai Qur'ani tentang ketahanan keluarga dan relevansinya terhadap praktik pengelolaan harta pusako tinggi dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik (mawdū'ī) terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan perlindungan keluarga, pengelolaan harta, tanggung jawab antargenerasi, dan perencanaan ekonomi, yang kemudian didialogkan dengan literatur mengenai wakaf ahli (waqf dhurrī), adat Minangkabau, dan ketahanan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun ketahanan keluarga melalui tiga fondasi utama, yaitu perlindungan keluarga (ḥifẓ al-usrah), keberlanjutan aset (ḥifẓ al-māl), dan resiliensi ekonomi berbasis manajemen sumber daya antarwaktu. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam sistem pusako tinggi yang mempertahankan keberlangsungan aset lintas generasi, mencegah fragmentasi kepemilikan, serta menyediakan jaring pengaman sosial bagi anggota kaum. Dalam konteks ini, perempuan Minangkabau melalui institusi Bundo Kanduang berperan sebagai penjaga keberlanjutan aset sekaligus agen transmisi nilai keluarga dan identitas kolektif. Penelitian ini berargumen bahwa pusako tinggi tidak hanya merepresentasikan bentuk akomodasi antara adat dan Islam, tetapi juga dapat dipahami sebagai model living waqf yang mengaktualisasikan prinsip-prinsip Qur'ani tentang perlindungan keluarga, keberlanjutan ekonomi, dan tanggung jawab antargenerasi. Temuan ini menawarkan konstruksi teoritis mengenai ketahanan keluarga Qur'ani berbasis aset sebagai kontribusi bagi pengembangan studi Al-Qur'an, hukum Islam, dan masyarakat adat Muslim.

Kata kunci: ketahanan keluarga Qur'ani, pusako tinggi, wakaf ahli, tafsir tematik, Minangkabau.

PENDAHULUAN

Tanah dalam kebudayaan Minangkabau bukan sekedar aset ekonomi, melainkan entitas kultural yang menanggung beban identitas, geneologi, dan jaminan keberlangsungan kaum atau suku.¹ Falsafah adat yang senantiasa digaungkan berbunyi *aianyo buliah diminum, buahnyo buliah dimakan, nan batanyo tatap tingga* (airnya boleh diminum, buahnya boleh dimakan, pohonnya tetap ada). Falsafah ini mencerminkan prinsip sekaligus pesan bahwa tanah merupakan titipan lintas generasi yang wajib dijaga jangan sampai berpindah kepemilikan atau dirusak.² Sebagai etnis matrilineal, Minangkabau mewariskan garis kesukuan dan warisan kepemilikan harta komunal diturunkan pada kaum perempuan.³ Ketentuan yang telah berjalan secara turun temurun harta tersebut tidak diperkenankan dipindahkan dalam bentuk jual beli atau dikuasai secara pribadi akan tetapi harta tersebut harus dirawat dan dijaga dan diturunkan pada generasi berikutnya.

¹ Annisa Mardatillah, "The Enterprise Culture Heritage of Minangkabau Cuisine, West Sumatra of Indonesia as a Source of Sustainable Competitive Advantage," *Journal of Ethnic Foods* 2020 7:1 7, no. 1 (September 22, 2020): 34-, doi:10.1186/S42779-020-00059-Z.

² Yasrul Huda, "Islamic Law Versus Adat: Debate About Inheritance Law And The Rise Of Capitalism In Minangkabau," *Studia Islamika* 15, no. 2 (2008).

³ Rahmadanil and Rifka Zuwanda, "Application of Inheritance Law in Minangkabau According to Islamic Law," *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (December 14, 2021): 349–65, doi:10.28918/JHI.V19I2.5087.

Dalam sistem matrilineal Minangkabau, perempuan menjadi pusat reproduksi garis keturunan (*matrilineal descent*) dan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan harta pusako tinggi yang diwariskan melalui garis ibu.⁴ Bundo kanduang bermakna sebagai simbol ideal perempuan Minangkabau yang tidak hanya memiliki fungsi biologis sebagai ibu, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga kehormatan kaum dan keberlangsungan nilai adat. Blackwood menjelaskan bahwa representasi perempuan dalam literatur adat Minangkabau menunjukkan adanya konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai figur yang memiliki otoritas simbolik, meskipun dalam praktiknya otoritas tersebut selalu dinegosiasikan dengan struktur kekuasaan laki-laki dalam sistem adat.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa posisi perempuan tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai bentuk dominasi perempuan atas laki-laki, melainkan sebagai pola relasi sosial yang dibangun melalui prinsip keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan. Sebagaimana pepatah Minangkabau menyebutkan, Bundo Kanduang limpapeh rumah nan gadang, umbun puruak pegangan kunci, perempuan diposisikan sebagai tiang moral keluarga yang menjaga nilai, kehormatan, dan keberlangsungan kehidupan sosial.

Kajian tentang wakaf dan dinamika hukum adat di Minangkabau telah menarik perhatian sejumlah sarjana dari berbagai sudut disiplin ilmu. Wira melakukan studi hukum secara spesifik tentang *waqf ahli* dan implementasinya dalam konteks penguatan harta pusako tinggi di Sumatera Barat,⁶ dan menyimpulkan bahwa wakaf keluarga berpotensi menjadi instrumen legal yang menjembatani sistem faraidh dengan prinsip adat matrilineal Minangkabau. Dari sudut akulturasi normatif, Aziz dkk melakukan penelitian dengan judul *The Acculturation Of Islam And Customary Law: An Experience Of Minangkabau, Indonesia*.⁷ Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi Islam dan hukum adat di Minangkabau telah menghasilkan sintesis normatif yang berpijak pada filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, sehingga praktik adat yang tampak berbeda dengan fikih konvensional sesungguhnya tidak berdiri dalam posisi kontradiktif. Dimensi gender dalam pengelolaan aset adat

⁴ Joke Schrijvers and Els Postel-Coster, "Minangkabau Women: Change in a Matrilineal Society," *Archipel* 13, no. 1 (1977): 79–103, doi:10.3406/ARCH.1977.1328.

⁵ Evelyn Blackwood, "Representing Women: The Politics of Minangkabau Adat Writings," *The Journal of Asian Studies* 60, no. 1 (February 2001): 125–49, doi:10.2307/2659507.

⁶ Ahmad Wira et al., "Legal Study of Dzurri Waqf and Its Implementation towards Strengthening High Heritage Assets in Minangkabau, West Sumatra, Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 2 (December 18, 2023): 329–41, doi:10.31958/JURIS.V22I2.9383.

⁷ Erwati Aziz, Mohammad Dzofir, and Aris Widodo, "The Acculturation Of Islam And Customary Law: An Experience Of Minangkabau, Indonesia," *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)* 8, no. 1 (2020): 2020, doi:10.21043/qijis.v8i1.7197.

kemudian dikaji secara mendalam oleh Miswardi dkk.⁸ yang mendokumentasikan bahwa perempuan Minangkabau memegang peran strategis dalam penjagaan dan pelestarian pusaka tinggi bukan semata karena konvensi sosial, melainkan karena tanggung jawab moral dan spiritual yang terstrukturisasi dalam adat.

Penelitian terdahulu tentang pusako tinggi di Minangkabau umumnya berfokus pada relasi antara hukum adat dengan hukum Islam, serta peran perempuan dalam sistem matrilineal, namun sangat sedikit penelitian tentang wakaf ahli yang diintegrasikan nilai qurani yang terdapat pada wakaf ahli Minangkabau dan perannya dalam menata ketahanan keluarga. Artikel ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bentuk aplikatif dari wakaf ahli yang berlaku di matrilineal serta perannya dalam memperkuat ketahanan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Fokus kajian diarahkan pada analisis konseptual relasi antara wakaf ahli (*waqf dhurri*) dan nilai-nilai Qur'ani terkait ketahanan keluarga serta pengelolaan harta. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan bertumpu pada penelaahan teks keislaman dan literatur sosial-budaya. Sumber data terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan amanah, keluarga, dan harta, serta tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibn 'Asyur. Sumber sekunder mencakup literatur fikih wakaf klasik dan kontemporer, kajian wakaf ahli, serta studi antropologi hukum adat Minangkabau yang membahas sistem matrilineal, pusako tinggi, dan peran perempuan. Literatur akademik modern turut digunakan untuk memperkuat perspektif interdisipliner. Analisis data dilakukan melalui tafsir tematik (*maudhu'i*) untuk mengekstraksi prinsip Qur'ani tentang ketahanan keluarga dan pengelolaan harta. Pendekatan interdisipliner digunakan dengan menggabungkan studi Islam, antropologi hukum, dan kajian gender untuk membaca peran perempuan dalam sistem matrilineal Minangkabau. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang utuh mengenai dialog antara nilai-nilai Qur'ani dan praktik sosial Minangkabau dalam membangun ketahanan keluarga berbasis pengelolaan harta komunal.

PEMBAHASAN DAN HASIL

⁸ Miswardi Miswardi et al., "Gender Dynamics in Minangkabau Customs: Women's Role in Safeguarding and Preserving High Heirlooms," *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 8, no. 2 (December 30, 2024): 165–79, doi:10.30983/HUMANISMA.V8I2.9158.

Wakaf: Landasan Hukum dan Tipologi

Wakaf dalam bahasa Arab berarti penahanan, pembatasan, atau larangan. Kata wakaf digunakan dalam Islam dengan makna menahan harta tertentu dan menjaganya agar tetap disediakan khusus untuk tujuan amal tertentu, serta melarang segala bentuk penggunaan atau pengalihan harta tersebut di luar tujuan spesifik tersebut.⁹ Dalam sejarah Islam, wakaf keagamaan pertama adalah Masjid Quba' di Madinah, sebuah kota yang terletak 400 kilometer di utara Makkah, yang dibangun pada saat kedatangan Nabi Muhammad pada tahun 622. Masjid tersebut kini berdiri di lokasi yang sama dengan bangunan baru yang lebih luas. Enam bulan kemudian, Masjid Quba' disusul oleh Masjid Nabi di pusat Madinah. Masjid-masjid dan properti yang dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan guna membiayai pemeliharaan dan operasional masjid termasuk dalam kategori wakaf keagamaan.¹⁰

Seiring dengan berjalan waktu dan perubahan sistem pembayaran wakaf pun mengalami perubahan. Secara substansi peran dan fungsi wakaf tetap sama, satu sisi memberikan peluang amal jariah bagi yang mengamalkannya di sisi lain membantu orang lain. Pada masa ketika banyak negara Islam belum memiliki kapasitas ekonomi yang memadai untuk membiayai berbagai program kesejahteraan sosial, lembaga wakaf memainkan peran yang sangat penting dalam mengisi kekosongan tersebut. Jutaan aset wakaf yang tersebar di berbagai wilayah dunia Islam menjadi sumber pendanaan utama bagi beragam kebutuhan publik. Berbagai bentuk wakaf berkembang untuk menjawab kebutuhan yang berbeda-beda, seperti wakaf umum (*waqf 'āmm*), wakaf khusus (*waqf khāṣṣ*), wakaf sosial atau amal (*waqf khayrī*), wakaf keluarga (*waqf dhurrī*), serta wakaf tunai (*waqf al-nuqūd*).¹¹ Dalam praktiknya, wakaf berfungsi sebagai penopang utama kehidupan sosial masyarakat dan sering dipandang sebagai pilar ketiga di samping negara dan sektor privat. Melalui wakaf, berbagai layanan publik dapat diselenggarakan secara berkelanjutan, mulai dari pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, bantuan pangan bagi kelompok miskin, pemeliharaan masjid, pembayaran honor imam dan muazin, hingga pengelolaan panti asuhan dan sarana bagi para musafir. Dengan demikian, wakaf menjadi instrumen

⁹ Wira et al., "Legal Study of Dzurri Waqf and Its Implementation towards Strengthening High Heritage Assets in Minangkabau, West Sumatra, Indonesia."

¹⁰ Monzer Kahf, "Waqf And Its Sociopolitical Aspects," *IRTI: Jeddah; Saudi Arabia*, 1992.

¹¹ Bustami Bustami, Rio Laksamana, and Zuliana Rofiqoh, "Waqf Fundraising through Money in the Industrial Revolution 4.0 Era: A Case Study on Baitulmaal Munzalan Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (June 10, 2020): 23–40, doi:10.18326/IJTIHAD.V20I1.23-40.

sosial-ekonomi yang berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat Islam selama berabad-abad.¹²

Wakaf ahli merupakan salah satu bentuk wakaf dalam tradisi hukum Islam yang menunjukkan bahwa orientasi wakaf tidak hanya diarahkan kepada kepentingan publik (masalah 'ammah), tetapi juga memiliki dimensi proteksi terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga.¹³ Dalam diskursus fikih klasik, wakaf ahli dipahami sebagai penahanan pokok harta yang manfaatnya diperuntukkan bagi keturunan atau pihak keluarga tertentu dengan tujuan menjaga keberlanjutan aset agar tidak mengalami fragmentasi akibat perubahan kepemilikan secara individual. Konsep ini memperlihatkan bahwa hukum wakaf memiliki fleksibilitas sosial karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga melalui mekanisme distribusi manfaat yang berkelanjutan. Wira menjelaskan bahwa keberadaan wakaf ahli dalam konstruksi hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama syariah dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), sebab aset yang diwakafkan tetap memiliki fungsi sosial sekaligus memberikan perlindungan ekonomi bagi generasi penerus.¹⁴ Wakaf ahli menunjukkan bahwa Islam membuka ruang untuk mengelola harta keluarga melalui instrumen yang tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang.¹⁵ Dengan demikian, wakaf ahli dapat dipahami sebagai bentuk institusi hukum Islam yang menghubungkan dimensi ibadah, tanggung jawab keluarga, dan keberlanjutan aset, sehingga pembahasannya menjadi relevan ketika dikaitkan dengan praktik sosial masyarakat Muslim yang memiliki sistem kepemilikan komunal seperti Minangkabau.

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, wakaf ahli memperoleh relevansi khusus karena memiliki titik temu dengan tradisi pengelolaan harta keluarga yang berorientasi pada keberlangsungan generasi. Implementasi wakaf ahli di Minangkabau memiliki keterkaitan dengan upaya memperkuat keberadaan harta pusako tinggi, yaitu aset komunal yang diwariskan melalui garis keturunan ibu dan

¹² Syed Khalid Rashid, "Potential of Waqf in Contemporary World," *JKAU: Islamic Econ* 31, no. 2 (2018): 53–69, doi:10.4197/Islec.31-2.4.

¹³ Sri Wahyu Sakina Ahmad Sanusi, Salmy Edawati Yaacob, and Mohd Fairuz Md Salleh, "Wakaf Zurri: Instrumen Pengurusan Harta Dalam Pembangunan Tamadun Islam: Waqf Zurri: An Instrument for Estate Planning in Developing Islamic Civilization," *Journal of Al-Tamaddun* 16, no. 1 (June 29, 2021): 139–52, doi:10.22452/JAT.VOL16NO1.10.

¹⁴ Wira et al., "Legal Study of Dzurri Waqf and Its Implementation towards Strengthening High Heritage Assets in Minangkabau, West Sumatra, Indonesia."

¹⁵ Nuri Safitri et al., "The Relevance of Ibn Qudamah's Thought on the Transfer of Family Waqf Assets in the Contemporary Era: A Normative Study of Islamic Family Law," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (December 31, 2024): 147–64, doi:10.33367/LEGITIMA.V7I1.6760.

berfungsi sebagai penyangga kehidupan ekonomi kaum.¹⁶ Hubungan antara wakaf ahli dan sistem pusako tinggi memperlihatkan adanya proses dialog antara hukum Islam dan hukum adat, di mana keduanya sama-sama menempatkan aset bukan hanya sebagai kepemilikan material, tetapi sebagai amanah sosial yang harus dijaga keberlangsungannya. Dalam perspektif pengelolaan harta Islam, wakaf keluarga memiliki fungsi preventif terhadap kemungkinan hilangnya aset keluarga karena konflik pewarisan, perpindahan kepemilikan, atau eksploitasi ekonomi yang mengabaikan kepentingan generasi berikutnya.¹⁷ keberadaan wakaf ahli perlu dipahami secara lebih kontekstual, bukan sebagai bentuk pembatasan distribusi manfaat wakaf, melainkan sebagai instrumen hukum yang memungkinkan terciptanya keseimbangan antara perlindungan keluarga (*family protection*) dan kepentingan sosial (*public benefit*), yang selanjutnya membuka ruang analisis mengenai posisi perempuan sebagai aktor utama dalam menjaga keberlanjutan aset keluarga di masyarakat Minangkabau.

Perempuan dan Harta Pusako Tinggi

Perempuan di Minangkabau memegang peran sentral dalam rumah tangga, yang menjadikan mereka individu yang mandiri dan berkarakter kuat. Sistem kekerabatan matrilineal, yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau, memiliki dampak positif dan membanggakan terhadap kepribadian para wanita. Istilah bundo kanduang, yang berarti ibu kandung, merujuk pada seorang perempuan karismatik yang menjadi pemimpin bagi semua perempuan dan keturunannya serta diakui oleh komunitasnya.¹⁸ Ia memastikan kelangsungan kekerabatan melalui sistem matrilineal, memiliki fungsi sebagai pewaris kekerabatan berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal, menjaga keberadaan harta warisan, dan bertanggung jawab atas nilai-nilai moral dan etika masyarakatnya. Selain itu, ia juga menjadi penentu martabat dan status perempuan dalam masyarakat. Bundo Kanduang, sebagai representasi perempuan dalam kebudayaan Minangkabau, mencerminkan kesetaraan gender dalam komunitas adat yang didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemitraan prinsip-prinsip yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Dalam sistem matrilineal Minangkabau, perempuan menjadi pusat reproduksi garis keturunan (*matrilineal descent*) dan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan harta pusako tinggi yang

¹⁶ Wira et al., "Legal Study of Dzurri Waqf and Its Implementation towards Strengthening High Heritage Assets in Minangkabau, West Sumatra, Indonesia."

¹⁷ Hasneni, "Tradisi Lokal Pagang Gadai Dalam Masyarakat Minangkabau," *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 1, no. 1 (July 2, 2015): 69–81, doi:10.30983/ISLAM_REALITAS.V1I1.6.

¹⁸ Defel Fakhryadi et al., "Reconstructing Gender Relations for Family Resilience in Minangkabau: Integrating Islamic Law and Customary Law," *Al-Ahkam* 35, no. 1 (April 29, 2025): 1–30, doi:10.21580/AHKAM.2025.35.1.22906.

diwariskan melalui garis ibu.¹⁹ Blackwood menjelaskan bahwa representasi perempuan dalam literatur adat Minangkabau menunjukkan adanya konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai figur yang memiliki otoritas simbolik, meskipun dalam praktiknya otoritas tersebut selalu dinegosiasikan dengan struktur kekuasaan laki-laki dalam sistem adat.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa posisi perempuan Minangkabau tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai bentuk dominasi perempuan atas laki-laki, melainkan sebagai pola relasi sosial yang dibangun melalui prinsip keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan. Sebagaimana pepatah Minangkabau menyebutkan, *Bundo Kanduang limpapeh rumah nan gadang, umbun puruak pegangan kunci*, perempuan diposisikan sebagai tiang moral keluarga yang menjaga nilai, kehormatan, dan keberlangsungan kehidupan sosial. Konstruksi budaya tersebut kemudian menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana perempuan memainkan peran dalam pengelolaan dan perlindungan aset keluarga dalam masyarakat Minangkabau.

Kedudukan ini menjadikan perempuan tidak hanya berfungsi sebagai pengasuh dalam keluarga, tetapi juga sebagai figur yang mentransmisikan nilai, karakter, dan identitas budaya kepada generasi berikutnya.²¹ Melalui relasi keseharian bersama anak, terutama anak perempuan, bundo kanduang menjadi ruang pertama bagi proses pembelajaran adat, etika keluarga, serta keterampilan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Dalam praktik budaya Minangkabau, proses pewarisan nilai tidak hanya berlangsung melalui ajaran verbal, tetapi juga melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas domestik dan sosial keluarga. Keterampilan seperti memasak, menjahit, serta mempersiapkan kebutuhan keluarga menjadi bagian dari proses pembentukan karakter perempuan muda agar memahami tanggung jawabnya dalam kehidupan rumah tangga dan komunitas. Ketidakmampuan menguasai keterampilan tertentu bahkan dapat dipandang sebagai bentuk kurangnya kesiapan seorang perempuan dalam menjalankan perannya di lingkungan adat. Namun, perubahan sosial kontemporer menghadirkan tantangan baru karena intensitas interaksi antara ibu dan anak perempuan mengalami pergeseran akibat meningkatnya aktivitas perempuan di luar lingkungan keluarga. Meskipun demikian, posisi perempuan sebagai penjaga kesinambungan garis keturunan dan pemelihara nilai keluarga tetap menjadi unsur penting dalam struktur sosial Minangkabau. Dengan demikian, peran Bundo Kanduang

¹⁹ Schrijvers and Postel-Coster, "Minangkabau Women: Change in a Matrilineal Society."

²⁰ Blackwood, "Representing Women: The Politics of Minangkabau Adat Writings."

²¹ Rahmah Eka Saputri et al., "Under The Shadow of Patriarchy: Women Position in Minangkabau Matrilineal System," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (December 31, 2024): 393–411, doi:10.29240/AJIS.V9I2.10149.

tidak hanya berkaitan dengan fungsi domestik, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab kultural dalam mempertahankan keberlanjutan identitas keluarga dan kaum.²²

Dalam tradisi pewarisan masyarakat Minangkabau, dikenal dua bentuk utama warisan, yaitu *sako* dan *pusako*, yang memiliki fungsi serta karakter yang berbeda dalam kehidupan sosial masyarakat. *Sako* merupakan bentuk warisan yang bersifat nonmaterial, berupa gelar adat atau penghormatan yang diwariskan kepada laki-laki sebagai bagian dari struktur kepemimpinan dan identitas sosial kaum. Sebaliknya, *pusako* merujuk pada warisan yang berbentuk material, seperti tanah, sawah, ladang, dan kebun, yang keberlangsungannya dijaga melalui garis keturunan perempuan.²³ Harta pusako sendiri terbagi atas dua kategori, yaitu *harato pusako randah* dan *harato pusako tinggi*. *Harato pusako randah* merupakan harta yang berasal dari hasil usaha pribadi atau keluarga yang sistem pembagiannya mengikuti ketentuan hukum Islam. Sementara itu, *harato pusako tinggi* adalah harta peninggalan leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam suatu kaum dan memiliki kedudukan sebagai aset kolektif yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki makna genealogis dan sosial. Meskipun pengelolaan harta pusako tinggi berkaitan erat dengan perempuan sebagai penerus garis keturunan, keberadaannya tetap berada dalam mekanisme pengawasan *niniak mamak* sebagai pemangku adat yang bertanggung jawab terhadap kepentingan kaum.²⁴ Dengan demikian, sistem pewarisan Minangkabau memperlihatkan pola relasi yang khas antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memperoleh legitimasi melalui warisan simbolik (*sako*), sedangkan perempuan memegang peranan penting dalam menjaga kesinambungan aset keluarga dan identitas kolektif melalui (*pusako*).

Peran perempuan Minangkabau dalam menjaga harta pusako tinggi memperlihatkan bahwa sistem matrilineal tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pewarisan, tetapi juga membentuk tanggung jawab sosial perempuan dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga dan kaum. Harta pusako tinggi dalam tradisi Minangkabau bukan sekadar aset material, melainkan simbol identitas genealogis yang menghubungkan generasi masa lalu, masa kini, dan masa depan melalui garis keturunan ibu. Situasi ini memperlihatkan bahwa perempuan Minangkabau berada dalam ruang negosiasi antara otoritas adat yang memberikan legitimasi kepada mereka dan struktur sosial yang masih membatasi sebagian ekspresi

²² Ciptro Handrianto, "The Roles Of Matrilineal System Towards Integrating Religious And Cultural Values In Minangkabau Community," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 5, no. 3 (2017): 373–86.

²³ Fakhyadi et al., "Reconstructing Gender Relations for Family Resilience in Minangkabau: Integrating Islamic Law and Customary Law."

²⁴ Rahmi Murniwati, "Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 9, 2023): 103–11, doi:10.31933/UJSJ.V7I1.315.

kekuasaan mereka. Dalam ungkapan adat disebutkan, “*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*”, yang menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara nilai adat dan prinsip Islam dalam membangun relasi sosial yang berkeadilan.

Secara psikologis dan sosial, perempuan dalam masyarakat Minangkabau memiliki posisi strategis sebagai pengasuh keluarga sekaligus figur teladan yang berperan dalam membentuk karakter anggota keluarga dan menjaga keterhubungan sosial dalam komunitas. Peran tersebut tercermin dalam pepatah adat “*auih tampek mamintak aia, litak tampek mamintak nasi*” (tempat meminta air bagi orang yang kehausan dan tempat meminta nasi bagi orang yang kelaparan), yang menggambarkan perempuan sebagai tempat bergantung ketika keluarga menghadapi kebutuhan maupun kesulitan.²⁵ Pandangan adat ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjalankan fungsi domestik, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Dalam struktur matrilineal Minangkabau, tanggung jawab tersebut semakin terlihat karena perempuan menjadi penghubung utama dalam transmisi garis keturunan, pemeliharaan harta pusako tinggi, serta pewarisan nilai adat kepada generasi berikutnya.²⁶ Oleh karena itu, perempuan Minangkabau dipandang sebagai figur yang memiliki daya tahan sosial (*social resilience*) karena keberadaannya berperan dalam mempertahankan stabilitas keluarga dan kesinambungan identitas kaum. Posisi ini memperlihatkan bahwa otoritas perempuan dalam masyarakat Minangkabau tidak semata-mata lahir dari struktur kekerabatan, tetapi juga dibangun melalui tanggung jawab kolektif untuk menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya komunitas.

Nilai Dasar Qurani Penopang Ketahanan Keluarga

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

²⁵ Halimatussa'diyah Halimatussa'diyah et al., “Minangkabaunese Matrilineal: The Correlation between the Qur'an and Gender,” *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 80, no. 1 (January 22, 2024), doi:10.4102/HTS.v80i1.8643.

²⁶ Fakhyadi et al., “Reconstructing Gender Relations for Family Resilience in Minangkabau: Integrating Islamic Law and Customary Law”; Miswardi et al., “Gender Dynamics in Minangkabau Customs: Women's Role in Safeguarding and Preserving High Heirlooms.”

Yā ayyuhā alladzīna āmanū qū anfusakum wa ahlīkum nāran waqūduhā al-nāsu wa al-ḥijārah, 'alayhā malā'ikatun ghilāẓun syidādun lā ya'sūna Allāha mā amarahum wa yaf'alūna mā yu'marūn.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dalam Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia dengan seluruh potensinya, baik yang baik maupun yang buruk, yang berbeda dari potensi yang dimiliki oleh makhluk lain, seperti jin dan malaikat. Manusia diberikan kebebasan berkehendak yang terbatas, yang memiliki konsekuensi terhadap pilihan-pilihan mereka. Optimalisasi potensi baik akan membantu percepatan *solving problem* kesulitan hidup. Potensi baik ini harus terus diasah dan dikembangkan, sehingga manusia dapat mencapai kehidupan yang baik (*hayatun thoyyibah*).²⁷ QS. Al-Tahrim: 6 tersirat perintah kepada kepala keluarga untuk memberikan perlindungan spiritual terhadap anggota keluarganya, bahkan pada ayat tersebut juga meliputi adanya proses pendidikan, pembinaan, dan penguatan nilai-nilai keagamaan secara berkelanjutan.

Tanggung jawab keluarga tersebut selaras dengan pesan QS. Al-Ḥasyr: 18 yang menempatkan ketakwaan sebagai orientasi utama kehidupan manusia. Al-Zamakhsharī menafsirkan pengulangan perintah *wa ittaqū Allāh* sebagai penegasan pentingnya ketakwaan, baik dalam menjalankan kewajiban maupun menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Melalui frasa *wal-tanzhur nafsun mā qaddamat lighad*, Al-Qur'an mendorong setiap individu untuk melakukan muhasabah dan mempersiapkan bekal terbaik bagi masa depan.²⁸ Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pesan ini tidak hanya berkaitan dengan kesalehan personal, tetapi juga mengarah pada *hifz al-usrah* yakni upaya menjaga keluarga agar tetap kokoh secara spiritual, moral, sosial, dan ekonomi lintas generasi. Dengan demikian, pendidikan dan pembinaan keluarga sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Tahrim: 6 merupakan instrumen strategis untuk membangun ketakwaan, memperkuat ketahanan keluarga, dan menyiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan kehidupan dunia sekaligus meraih keselamatan di akhirat.

Resiliensi ekonomi dalam Al-Qur'an dibangun melalui prinsip manajemen sumber daya antar waktu (*intertemporal resource management*), yaitu kemampuan mengalokasikan surplus ekonomi pada masa kelimpahan untuk menjamin keberlangsungan kesejahteraan pada masa krisis. Prinsip ini

²⁷ Nanum Sofia and Darwis Hude, "Preventing Suicide Through Resilience: An Integrative Quranic Perspective," *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 30, no. 2 (July 31, 2025): 285–302, doi:10.20885/PSIKOLOGIKA.VOL30.ISS2.ART7.

²⁸ Al-Zamakhshari bin Umar Mahmud, "Tafsir Al-Kasyāf," 2009.

tergambar secara jelas dalam kisah Nabi Yusuf ketika menafsirkan mimpi Raja Mesir tentang tujuh tahun masa subur yang akan diikuti tujuh tahun masa paceklik (QS. Yusuf: 47–49). Melalui petunjuk tersebut, Nabi Yusuf merancang strategi ekonomi berbasis penyimpanan surplus hasil pertanian sebagai cadangan nasional guna menghadapi potensi gagal panen dan kelangkaan pangan di masa mendatang. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengajarkan pentingnya pengelolaan surplus produksi, mitigasi risiko, dan perencanaan ekonomi jangka panjang sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, resiliensi ekonomi dibangun melalui kemampuan membaca risiko, mengelola surplus, dan mempersiapkan langkah mitigasi sebelum krisis terjadi.²⁹

Ibn Asyur dalam al-Tahrīr wa al-Tanwīr menyarankan masyarakat Mesir melalui pemerintahnya untuk mengarahkan masyarakat Mesir agar hasil panen yang melebihi kebutuhan konsumsi disimpan dalam bentuk bulir gandum. Strategi tersebut bertujuan menjaga kualitas hasil panen dari kerusakan akibat hama yang lazim menyerang biji-bijian yang telah dipisahkan dan ditumpuk dalam jumlah besar. Di samping itu, Nabi Yusuf juga menganjurkan pengendalian konsumsi pada masa kelimpahan sehingga sebagian hasil panen dapat dihemat dan dijadikan cadangan untuk menghadapi periode krisis yang akan datang. Kebijakan ini mencerminkan prinsip perencanaan ekonomi, efisiensi konsumsi, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko ekonomi di masa depan.³⁰

Perencanaan ekonomi yang efektif tidak dapat dilepaskan dari dimensi spiritual yang berfungsi sebagai fondasi ketahanan individu dalam menghadapi berbagai guncangan kehidupan. Al-Qur'an memandang tantangan ekonomi bukan sebagai anomali, melainkan sebagai bagian dari sunnatullah yang akan dialami manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah: 155 tentang ujian berupa rasa takut, kelaparan, dan kekurangan harta. Dalam konteks ini, Al-Qur'an tidak sekadar menawarkan penghiburan normatif, tetapi juga membangun kerangka etis yang menempatkan kesabaran sebagai mekanisme adaptif dalam menghadapi krisis. Kesabaran (ṣabr) dipahami bukan sebagai sikap pasrah yang menegasikan ikhtiar, melainkan sebagai kapasitas untuk mempertahankan stabilitas psikologis, komitmen moral, dan produktivitas di tengah keterbatasan.³¹

²⁹ Mohammad Mohiuddin and Nadya Farisha Binti Radhilufti, "Resilience Redefined: A Quranic Perspective Through The Story Of Prophet Yusuf," *AL-BURHĀN: JOURNAL OF QUR'ĀN AND SUNNAH STUDIES* 9, no. 1 (February 28, 2025): 92–107, doi:10.31436/ALBURHN.V9I1.369.

³⁰ Muhammad al-Tahir. Ibn 'Ashur, *Tafsir Al-Tahrir Wa al-Tanwir*. (Tunis: Al-Dar al-Tunisiyya li al-Nashr, 2008).

³¹ Muhammad Khoiri Ridlwan and Evi Fitriana, "Building Resilient Muslim Families: An Analysis of Resilience Based on the Qur'an and Hadith," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 2024.

No	Surah Dan Ayat	Locus Tematik	Dimensi Ekonomi-Resilien	Implikasi Maqāshid
1.	At-Tahrīm: 6	Ekonomi keluarga berbasis proteksi nilai	Penguatan ketahanan ekonomi keluarga melalui investasi non-material berupa pendidikan, moral, dan kontrol perilaku sebagai modal sosial jangka panjang	<i>Hifẓ al-usrah</i> sebagai fondasi human capital resilience dalam keberlanjutan ekonomi keluarga
2.	Al-Ḥasyr: 18	Perencanaan dan alokasi masa depan	Rasionalisasi perilaku ekonomi berbasis <i>future-oriented accountability (mā qaddamat lighad)</i> yang mendorong pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab	Penguatan intertemporal decision making dalam sistem ekonomi keluarga dan masyarakat
3.	Yūsuf: 47–49	Manajemen siklus ekonomi & krisis	Model klasik <i>counter-cyclical economic strategy</i> : akumulasi surplus pada fase ekspansi untuk stabilisasi pada fase resesi (<i>food security & supply stabilization</i>)	Fondasi Qur'ani bagi economic resilience system berbasis mitigasi risiko dan manajemen cadangan strategis
4.	Al-Baqarah: 155	Ketahanan ekonomi dalam kondisi krisis	Dekonstruksi krisis sebagai bagian dari sunnatullah yang berfungsi sebagai instrumen uji kualitas iman dan daya tahan manusia	Basis <i>spiritual resilience framework</i> melalui sabar sebagai mekanisme adaptif psikospiritual dan etika bertahan dalam krisis

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan harta dalam masyarakat Minangkabau tidak dapat dipahami hanya sebagai sistem adat yang bersifat lokal, tetapi memiliki korespondensi konseptual dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konsep wakaf ahli. Pusako tinggi sebagai aset komunal yang diwariskan secara matrilineal memperlihatkan fungsi yang tidak semata-mata ekonomis, tetapi juga sosial dan genealogis, yaitu menjaga keberlanjutan identitas kaum serta stabilitas hubungan antar generasi. Dalam titik ini, wakaf ahli menawarkan kerangka normatif yang sejalan dalam hal perlindungan aset keluarga dan pencegahan fragmentasi kepemilikan yang berpotensi melemahkan struktur sosial. Dari perspektif Qur'ani, pengelolaan harta dan ketahanan keluarga tidak hanya berkaitan dengan aspek material, tetapi juga mencakup dimensi etika, tanggung jawab, dan keberlanjutan nilai. Prinsip-prinsip ini menemukan relevansinya dalam praktik sosial Minangkabau, di mana perempuan memiliki posisi strategis sebagai penjaga kesinambungan aset sekaligus transmisi nilai keluarga. Peran tersebut tidak berdiri sebagai dominasi struktural, melainkan sebagai bagian dari sistem keseimbangan sosial yang menempatkan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan harta dan kehidupan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Erwati, Mohammad Dzofir, and Aris Widodo. "The Acculturation Of Islam And Customary Law: An Experience Of Minangkabau, Indonesia." *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)* 8, no. 1 (2020): 2020. doi:10.21043/qijis.v8i1.7197.
- Blackwood, Evelyn. "Representing Women: The Politics of Minangkabau Adat Writings." *The Journal of Asian Studies* 60, no. 1 (February 2001): 125–49. doi:10.2307/2659507.
- Bustami, Bustami, Rio Laksamana, and Zuliana Rofiqoh. "Waqf Fundraising through Money in the Industrial Revolution 4.0 Era: A Case Study on Baitulmaal Munzalan Indonesia." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (June 10, 2020): 23–40. doi:10.18326/IJTIHAD.V20I1.23-40.
- Fakhyadi, Defel, Muhammad Adib Samsudin, Vito Dasrianto, Muhammad Danil, and Ade Arga Wahyudi. "Reconstructing Gender Relations for Family Resilience in Minangkabau: Integrating Islamic Law and Customary Law." *Al-Ahkam* 35, no. 1 (April 29, 2025): 1–30. doi:10.21580/AHKAM.2025.35.1.22906.
- Halimatussa'diyah, Halimatussa'diyah, Kusnadi Kusnadi, Ai Y. Yuliyanti, Deddy Ilyas, and Eko Zulfikar. "Minangkabaunese Matrilineal: The Correlation between the Qur'an and Gender." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 80, no. 1 (January 22, 2024). doi:10.4102/HTS.v80i1.8643.
- Handrianto, Ciptro. "The Roles Of Matrilineal System Towards Integrating Religious And Cultural Values In Minangkabau Community." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 5, no. 3 (2017): 373–86.
- Hasneni. "Tradisi Lokal Pagang Gadai Dalam Masyarakat Minagkabau." *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 1, no. 1 (July 2, 2015): 69–81. doi:10.30983/ISLAM_REALITAS.V1I1.6.
- Huda, Yasrul. "Islamic Law Versus Adat: Debate About Inheritance Law And The Rise Of Capitalism In Minangkabau." *Studia Islamika* 15, no. 2 (2008).
- Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. *Tafsir Al-Tahrir Wa al-Tanwir*. . Tunis: Al-Dar al-Tunisiyya li al-Nashr, 2008.
- Kahf, Monzer. "Waqf And Its Sociopolitical Aspects." *IRTI: Jeddah; Saudi Arabia*, 1992.
- Khalid Rashid, Syed. "Potential of Waqf in Contemporary World." *JKAU: Islamic Econ* 31, no. 2 (2018): 53–69. doi:10.4197/Islec.31-2.4.
- Mahmud, Al-Zamakhshyari bin Umar. "Tafsir Al-Kasyāf," 2009.
- Mardatillah, Annisa. "The Enterprise Culture Heritage of Minangkabau Cuisine, West Sumatra of Indonesia as a Source of Sustainable Competitive Advantage." *Journal of Ethnic Foods* 2020 7:1 7, no. 1 (September 22, 2020): 34-. doi:10.1186/S42779-020-00059-Z.
- Miswardi, Miswardi, Gusril Basir, Edi Rosman, Elfiani Elfiani, and Adlan Sanur Tarihoran. "Gender Dynamics in Minangkabau Customs: Women's Role in Safeguarding and Preserving High Heirlooms." *HUMANISMA : Journal of Gender Studies* 8, no. 2 (December 30, 2024): 165–79. doi:10.30983/HUMANISMA.V8I2.9158.
- Mohiuddin, Mohammad, and Nadya Farisha Binti Radhilufti. "Resilience Redefined: A Quranic Perspective Through The Story Of Prophet Yusuf." *AL-BURHĀN: JOURNAL OF QUR'ĀN AND SUNNAH STUDIES* 9, no. 1 (February 28, 2025): 92–107. doi:10.31436/ALBURHN.V9I1.369.
- Murniwati, Rahmi. "Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 9, 2023): 103–11. doi:10.31933/UJSJ.V7I1.315.

- Rahmadanil, and Rifka Zuwanda. "Application of Inheritance Law in Minangkabau According to Islamic Law." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (December 14, 2021): 349–65. doi:10.28918/JHI.V19I2.5087.
- Ridlwani, Muhammad Khoiri, and Evi Fitriana. "Building Resilient Muslim Families: An Analysis of Resilience Based on the Qur'an and Hadith." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 2024.
- Safitri, Nuri, Nugraha Adi Saputra, Ermanita Permatasari, Naser Ali Abdulghani, Sayyid Abdurrohman, and Rizki Anisa Fitria. "The Relevance of Ibn Qudamah's Thought on the Transfer of Family Waqf Assets in the Contemporary Era: A Normative Study of Islamic Family Law." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (December 31, 2024): 147–64. doi:10.33367/LEGITIMA.V7I1.6760.
- Sanusi, Sri Wahyu Sakina Ahmad, Salmy Edawati Yaacob, and Mohd Fairuz Md Salleh. "Wakaf Zurri: Instrumen Pengurusan Harta Dalam Pembangunan Tamadun Islam: Waqf Zurri: An Instrument for Estate Planning in Developing Islamic Civilization." *Journal of Al-Tamaddun* 16, no. 1 (June 29, 2021): 139–52. doi:10.22452/JAT.VOL16NO1.10.
- Saputri, Rahmah Eka, Amril, Erma Gusti, and Nurjannah. "Under The Shadow of Patriarchy: Women Position in Minangkabau Matrilineal System." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (December 31, 2024): 393–411. doi:10.29240/AJIS.V9I2.10149.
- Schrijvers, Joke, and Els Postel-Coster. "Minangkabau Women: Change in a Matrilineal Society." *Archipel* 13, no. 1 (1977): 79–103. doi:10.3406/ARCH.1977.1328.
- Sofia, Nanum, and Darwis Hude. "Preventing Suicide Through Resilience: An Integrative Quranic Perspective." *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 30, no. 2 (July 31, 2025): 285–302. doi:10.20885/PSIKOLOGIKA.VOL30.ISS2.ART7.
- Wira, Ahmad, Nurul Huda, Ahmad Sunawari Long, Wahyuni Lely Augustina, Meirison, and Yenti Afrida. "Legal Study of Dzurri Waqf and Its Implementation towards Strengthening High Heritage Assets in Minangkabau, West Sumatra, Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 2 (December 18, 2023): 329–41. doi:10.31958/JURIS.V22I2.9383.

Copyright holder:

© Rahman, S., & Huda, N.

First publication right:

Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-qur'an Bahasa dan Seni

This article is licensed under:

CC-BY-SA